

**RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN
(RPIK)
KABUPATEN BANJAR**

**LAPORAN
AKHIR**

Kerjasama



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN BANJAR**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2017



LAPORAN AKHIR
DRAF RANCANGAN NASKAH AKADEMIK
KABUPATEN BANJAR

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

TIM PENYUSUN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2017

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Usulan : Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
Kabupaten Banjar

2. Ketua

- a. Nama lengkap : Dr. Hairudinor, S.Sos.,MM
- b. Jabatan Struktural : Pembina Tk I/ IVa
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Unit kerja : FISIP Universitas Lambung Mangkurat
- e. Alamat surat : Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin
- f. Telpon/Faks : 0511-3309545
- g. E-mail : hairudin.fisipulm@gmail.com

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Lies Ariany, SH.,MH	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Wahyu Irpan, S.Pd	Pendidikan Geografi	Universitas Lambung Mangkurat
4.	Muhammad Firmansyah, MT	Tehnik Lingkungan	Universitas Lambung Mangkurat

Mengetahui,
An. Ketua LPPM Unlam,
Sekretaris,

Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Banjarmasin, Juli 2017
Ketua,

Dr. Hairudinor, S.Sos.,MM
NIP. 19730616 199903 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Yang Dipergunakan	7
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEIS EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pembangunan Ekonomi Daerah	10
2. Strategi Pembangunan Industri.....	11
3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	13
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundangan-undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	26
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	27
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	30
A. Landasan Filosofis	30
B. Landasan Sosiologis.....	32
C. Landasan Yuridis.....	35
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR.....	37
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	37
B. Arah dan Jangkauan	37
C. Materi yang Akan diatur	37
BAB VI PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pembangunan daerah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah. Atas dasar alasan itulah pandangan terhadap pembangunan daerah dari setiap negara akan sangat beragam. Singapura, Brunei, atau negara yang berukuran kecil sangat mungkin tidak mengenal istilah pembangunan daerah. Sebaliknya bagi negara besar, seperti Indonesia perlu menetapkan definisi-definisi pembangunan daerah yang rinci untuk mengimplementasikan pembangunannya.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi di daerah, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah

memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Pada dasarnya kinerja dan dampak pembangunan daerah di seluruh tanah air adalah perwujudan dari upaya bangsa untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu, berdasarkan Trilogi Pembangunan dan Wawasan Nusantara. Dampak positif dari hasil-hasil pembangunan selama kurun waktu tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Perlu pula dipahami bahwa setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Untuk itulah dalam rangka pembangunan ekonomi daerah maka perlu perlu diberikan perhatian khusus di bidang perindustrian. Hal ini diperlukan untuk menopang struktur

ekonomi yang kuat, kukuh dan mapan dengan menyesuaikan pada daerah masing-masing. Apalagi hal yang harus dipahami bahwa setiap daerah mempunyai corak pengembangan industri yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan industri suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter industri, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Hal ini agar sejalan dengan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan industri yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Sebagai salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan maka sesungguhnya Kabupaten Banjar memiliki potensi yang besar untuk dilakukannya pembangunan industri. Pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten, termasuk didalamnya Kabupaten Banjar mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain. Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun

menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa rencana pembangunan industri di daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan rencana pembangunan industri tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka rencana pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui Potensi-potensi pengembangan industri diharapkan mampu dikembangkan di wilayah Kabupaten juga akan mendukung kemajuan dari pembangunan ekonomi masyarakatnya, karena apabila pilar-pilar pembangunan ekonomi disandarkan pada pembangunan industri hal ini lebih berpotensi lebih cepat dalam mencapai kemajuan dibandingkan menyandarkan pembangunan ekonomi pada sektor lain, hal ini didukung dengan kemajuan teknologi saat ini yang lebih

memberikan banyak *value* pada pengembangan industri.

Guna mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan potensi-potensi pada sektor industri, yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi guna mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri ini dapat kiranya menjadi salah satu solusi yang coba diterapkan di Kabupaten Banjar dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yaitu:

- (1) Masih terjadinya permasalahan dalam pengelolaan perindustrian di Kabupaten Banjar sehingga perlu Peraturan Daerah untuk mengatasi masalah tersebut.
- (2) Belum optimalnya Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sehingga belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banjar.
- (3) Mengapa perlu ada Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (4) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Banjar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;

- (5) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan legislasi daerah di Kabupaten Banjar serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam urusan otonomi daerah di Kabupaten Banjar;
- (3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis bagi Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Banjar dan DPRD Kabupaten Banjar dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang merupakan usul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

D. Metode Yang Dipergunakan

Untuk pembuatan naskah akademik tentang “Rencana Pembangunan Industri” diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.¹ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Industri ;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

2. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Banjar.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan

menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada dasarnya kinerja dan dampak pembangunan daerah di seluruh tanah air adalah perwujudan dari upaya bangsa untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Dampak positif dari hasil-hasil pembangunan selama kurun waktu tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang

ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

Pengertian dari pembangunan ekonomi daerah itu sendiri adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

2. Strategi Pembangunan Industri

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Banjar. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Melakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial

6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

Untuk itu dalam rangka mendukung pembangunan industri maka perlu diambil suatu kebijakan industri yang sesuai dengan daerah. Kebijakan industri (*industrial policy*) pada dasarnya merupakan kelompok kebijakan yang tujuan utamanya adalah mendorong perkembangan industri (sektor ekonomi) tertentu. Pengertian industri dalam hal ini adalah sebagai "sektor ekonomi" (bukan semata industri pengolahan/manufaktur). Oleh karena itu kelompok kebijakan ini dalam literatur juga sering disebut kebijakan sektoral.

Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih "pesat" (dalam arti perhatian pemerintah atau upaya pemerintah yang diberikan, keragamannya, pengembangan tataran/instrumen legalnya, dan keluasan implementasinya) dibanding kebijakan iptek. Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu, penetapan harga dasar, pengadaan oleh pemerintah (*government procurement*), serta program-program pemerintah sektoral adalah di antara contoh kelompok kebijakan industri.

Dalam sistem yang dianut di Indonesia sejak kemerdekaan, "kebijakan iptek secara sektoral" sebenarnya lebih ditentukan oleh instansi sektoral pemerintah dalam setiap kabinet pemerintahan. Sebagai contoh adalah menyangkut kelembagaan litbang. Kelembagaan litbang sektoral (misalnya balitbang) beserta perangkat alih dan difusi hasil litbangnya (*extention services*) seperti puslitbang, unit pelayanan teknis (UPT) atau balai-balai, sepenuhnya berada di bawah koordinasi instansi sektoral terkait di tingkat "Pemerintah Pusat."

2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki (Abdul Latief, 2005:15). Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan (Ridwan HR,2006:20).

Istilah negara hukum dapat di temui dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah dalam negara tersebut ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua

tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Chrisdianto Eko Purnomo, 2008:32).

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Donald A Rumokoy, 2001:2).

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts (Hans Kelsen, 1973:269).

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan

eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum)

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan subordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain (Yohanes Golot Tuba Helan, 2006:51)

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu

Pengertian dari Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam *“L’esprit des Louis”* mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: (Sumali, 2002:124)

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat

kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;

5. Hukum hendaknya tidak merencanakan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau perubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Suatu negara dikatakan desentralistis berarti bahwa tata hukum nasional mengandung bukan hanya norma-norma pusat melainkan juga norma-norma daerah. Norma-norma hukum pusat dan norma-norma hukum daerah membentuk sebuah tata hukum nasional atau negara. Masing-masing tata hukum membentuk masyarakat hukum sendiri yaitu masyarakat hukum pusat dan masyarakat hukum daerah.

Tata hukum pusat membentuk masyarakat hukum pusat, bersama-sama dengan tata hukum daerah yang membentuk masyarakat hukum daerah, membentuk masyarakat hukum keseluruhan yang di sebut masyarakat hukum nasional atau “negara”. Dua norma yang berlaku bagi daerah-daerah yang berbeda tetapi berhubungan dengan pokok masalah yang sama, yakni norma-norma yang memiliki bidang validitas materiil yang sama, dapat mengatur pokok masalah yang sama secara berbeda untuk daerah masing-masing.

Salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangan yang membuat perbedaan tata hukum nasional semacam itu didasarkan pada pertimbangan geografis,

nasional, keagamaan. Semakin besar teritorial negara dan semakin bervariasi kondisi-kondisi sosial maka akan semakin diharuskan desentralisasi melalui pembagian teritorial (desentralisasi teritorial).(Yohanes Golot Tuba Helan, 2006:118)

Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi daerah sangat penting, sebab perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah.(Anis Ibrahim:126)

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.(Abdul Latief:65)

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh

pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*) (Lendy Siar, 2001:43). Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. (Lendy Siar:48) Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.

2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya (Satjipto Rahardjo, 1986:85).

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materil, Yaitu (Lendy Siar:52)

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);

4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, terutama pembangunan di bidang industri. Sektor industri berkembang dengan pesat dan beraneka ragam jenisnya. Industri pakaian, industri pengolahan makanan sampai industri logam baik itu industri rumahan, industri kecil, industri menengah, maupun

industri besar berkembang pesat seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

perlu adanya perencanaan yang matang pada setiap pembangunan industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala pengaruh aktivitas pembangunan industri tersebut terhadap lingkungan yang lebih luas. Dalam mengambil keputusan pendirian suatu perindustrian, selain keuntungan yang akan diperoleh harus pula secara hati-hati dipertimbangkan kelestarian lingkungan. Berikut ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan proyek industri terhadap lingkungan sekitarnya :

1. Evaluasi pengaruh sosial ekonomi dan ekologi baik secara umum maupun khusus.
2. Penelitian dan pengawasan lingkungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sini akan didapatkan informasi mengenai jenis perindustrian yang cocok dan menguntungkan.
3. Survey mengenai pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul pada lingkungan.
4. Berdasarkan petunjuk-petunjuk ekologi dibuat formulasi mengenai kriteria analisa biaya, keuntungan proyek, rancangan bentuk proyek dan pengelolaan proyek.
5. Bila penduduk setempat terpaksa mendapat pengaruh negatif dari pembangunan proyek industri ini, maka buatlah pembangunan alternatif atau dicarikan jalan untuk kompensasi kerugian sepenuhnya.

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek

Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata perindustrian melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten Banjar;
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar;

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif analitik terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda Kabupaten Banjar tentang Rencana Pembangunan Industri. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Banjar tentang Penanganan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

b. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah Kota dalam menetapkan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

c. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

d. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional pada dasarnya memiliki arti penting dan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Disebabkan karena pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang disyaratkan pada pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hukum yang dilandasi oleh nilai filosofi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk dapat menikmati rasa keadilan, kepastian manfaat hukum yang pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pentingnya hukum dibangun agar hukum dapat menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum juga dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai hidup di masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia.

Untuk itulah Pemerintah dan Pemerintah daerah saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional agar kiranya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila

sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan atau cita-cita luhurnya. Dalam hal ini Pancasila dijadikan juga sebagai landasan sekaligus sumber hukum di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Masyarakat Indonesia yang terus berubah baik secara sosial maupun dalam menghadapi tantangan kedepan, maka peraturan atau Undang Undang terus mengalami perubahan agar sesuai dengan perkembangan dan mengikuti dinamika masyarakat. Dalam hal ini Pancasila menjadikan landasan hukum dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan perubahan jaman.

Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah, kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh pemerintah daerah yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. Untuk itulah kemandirian daerah melalui sebuah pembentukan peraturan daerah yang terarah, terpadu, efektif, efisien serta ekonomis di

harapkan mampu menjadi pondasi bagi pembangunan nasional maka hal ini akan menjadi kekuatan NKRI.

Sehingga kedepan kita membutuhkan Rencana Pembangunan Industri yang terpadu dan baik sebagai entitas lokal yang mampu meningkatkan kekuatan menuju pembangunan yang lebih baik lagi sehingga pada akhirnya juga beimbab pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang akan terwujud dalam norma dan nilai sosial. Setiap masyarakat memiliki seperangkat norma dan nilai sosial yang berbeda sesuai dengan karakteristik masyarakat itu sendiri. Nilai dan norma tersebut akan dijunjung tinggi, diakui dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi dan tindakan sosialnya.

Nilai sosial merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap suatu hal tentang baik buruk, benar salah, dll. Dalam konsep sosiologi, *Nilai-Nilai Sosial* tersebut mempengaruhi *Pembangunan Masyarakat*. Pembangunan merupakan suatu proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial. Pembangunan menuju tahap hidup yang lebih baik. Pada hakekatnya pembangunan mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spritual.

Selanjutnya jika bicara soal norma terutama norma hukum maka menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa

dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nature*) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia kedalam hukum.

Pengakuan terhadap supremasi hukum sebagai strategi perubahan menjadi lebih menonjol dalam masyarakat kontemporer. Hal itu berlaku secara umum bahwa hukum semakin tidak hanya mengartikulasikan tetapi menetapkan jalan untuk perubahan sosial yang besar dan perubahan sosial yang berusaha dilakukan melalui hukum adalah sifat dasar dari dunia modern.

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat timbal balik, dan hukum dapat dilihat sebagai pengaruh dan yang menyebabkan perubahan social, dalam bagian ini, hukum akan dianggap hanya sebagai alat atau instrument aktif untuk membimbing dan membentuk perilaku masa depan dan bentuk-bentuk social. Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan *ubi societas ibi ius*(dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*law as a facilitation of human interaction*). Beranjak dari pemikiran tersebut keberadaan hukum Sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah untuk membuat regulasi (Perda). Kebebasan pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Munculnya ide Rencana Pembangunan Industri sesungguhnya adalah dalam rangka pembangunan yang merupakan suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*)

dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Untuk itulah dalam membicarakan Rencana Pembangunan Industri kiranya tidak dapat mengenyampingkan faktor sosiologis kemasyarakatan terutama menyangkut pada himpunan kaidah dari segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula dengan adanya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri dapat memberikan kepastian hukum sehingga ketertiban dan keadilan dapat ditegakan.

C. Landasan Yuridis

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maka dalam Perda Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda tersebut mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan demikian dalam Penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya Rencana Pembangunan Industri yang mampu menopang kemandirian dan kemajuan daerah.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi).

Kedepannya prespektif yang di coba untuk di bangun dan dikembangkan dalam Perda ini bahwa melalui pengaturan ini harus dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri melalui Peraturan Daerah ini

C. Materi Yang Akan Diatur

1. Ketentuan Umum

Seperti halnya dalam suatu Peraturan Daerah selalu diawali dengan pengaturan tentang Ketentuan Umum.

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perékayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
15. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
18. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.

2. Materi muatan RPIK

Di dalam RPIK memuat tentang :

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan; dan
- d. sasaran;

3. Jangka Waktu

RPIK dapat dipergunakan dalam jangka waktu 20 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

4. Visi

Visi Pembangunan Industri Daerah adalah “Menjadi Wilayah Industri Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Menuju Kabupaten Banjar Yang Sejahtera Dan Barokah Tahun 2037”

5. Misi

1. Pengembangan agroindustri dengan peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk potensi unggulan daerah.

2. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri pada kawasan peruntukkan industri dan tempat sentra industri;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan dalam bidang industri yang produktif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan kondisi dimana penerapan kesempatan yang sama bagi setiap warga yang berpartisipasi di dalam proses produksi industri dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri yang berdampak pada kesejahteraan yang berkeadilan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional.

6. Tujuan

Perindustrian daerah diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya struktur industri berbasis agro yang kuat, pada sektor pertanian umum, perikanan, olahan hasil tambang dan perkebunan;
2. Meningkatnya pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri pada kawasan peruntukkan industri dan menumbuhkan sentra industri, dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan dalam bidang industri yang produktif dan berdaya saing.
4. Terciptanya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata, serta bertambahnya jumlah dan semakin berkembangnya sentra-sentra industri pada kawasan peruntukan industri dan seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
5. Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

7. Sasaran

Sasaran pembangunan industri tahun 2017-2037 adalah:

1. pertumbuhan sektor industri;
2. kontribusi industri terhadap PDRB;

3. nilai produksi industri;
4. jumlah tenaga kerja sektor industri.

8. Kebijakan Pembangunan Industri

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
2. Tahap II dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
3. Tahap III dari Tahun 2027 sampai dengan tahun 2032; dan
4. Tahap IV dari Tahun 2032 sampai dengan tahun 2037.

9. Penetapan Industri Unggulan

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut ini:

1. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah;
2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam;
4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar;
5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;
6. Dukungan Sumber Daya Manusia;
7. Prestise Daerah;
8. Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat;
9. Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah; serta
10. Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha.

Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah akan dicantumkan pula industri yang menjadi unggulan Kabupaten Banjar.

10. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui:

1. Persiapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Banjar
2. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri;
3. Pembangunan Kawasan Industri;
4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

11. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan Sumber Daya Industri, dilaksanakan dengan :

1. Program Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) Industri;
2. Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi; dan
5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

12. Pembangunan sarana dan prasarana industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri, meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan lingkungan;
- b. lahan industri berupa kawasan peruntukan industri;
- c. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- d. fasilitas jaringan telekomunikasi;
- e. fasilitas jaringan sumber daya air;
- f. fasilitas sanitasi;
- g. fasilitas jaringan transportasi; dan
- h. program pemberdayaan industri.

13. Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh

Bupati dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya rencana untuk menetapkan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Banjar.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri , semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menghasilkan suatu rancangan peraturan daerah yang matang dan baik sesuai dengan peraturan perundang-undang, dan juga kepentingan umum.
3. Secara filosofis, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya dan juga untuk mewujudkan konsep Negara hukum modern dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
4. Secara Yuridis, dengan adanya Perda ini maka akan semakin memperjelas dan mempertegas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah khususnya dalam menjalankan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Banjar yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.
5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Banjar

akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, keteraturan dan keterpaduan serta ketertiban.

B. Saran

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya maka kira Kabupaten Banjar perlu kiranya merumuskan kebijakan daerah dengan baik melalui suatu peraturan daerah.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya Rencana Pembangunan Industri maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Chrisdianto Eko Purnomo, 2008. *Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2008, hlm. 32-33.
- Donald A Rumokoy, 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.
- Hans Kelsen, 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel.
- Josep Riwu Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lendy Siar, 2001. *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Yohanes Golot Tuba Helan, 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.